

**PROSEDUR PEMBERIAN PROSEDUR PEMBERIAN HADIAH
PADA AKAD MUDHARABAH STUDI KASUS DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG WIROLEGI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Maria Ulfa
NIM: 083143119

Dosen Pembimbing:

Daru Anando, SE., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Maret 2020

**PROSEDUR PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD
MUDHARABAH STUDI KASUS DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG WIROLEGI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah

Oleh

Maria Ulfa
NIM: 083143119

Disetujui Pembimbing :



Daru Anando, SE., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**PROSEDUR PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD
MUDHARABAH STUDI KASUS DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG WIROLEGI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Maret 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Nikmatul Masruroh, M.EI
NIP. 198209222009012005



Roni Subhan, M.Pd.
NIP. 197103062005011001

Anggota :

1. **Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si** ()
NIP. 196808072000031001
2. **Daru Anondo, SE., M.Si** ()
NIP. 197503032009011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, بيروت : دار المعرفة, ٥١٣٧٩. ج. ٥, ص. ١٩٧ : سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, بيروت: دار إحياء التراث العربي, جز ٤, ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki. " (Fath al-Bari, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al- Asqalani al-Syafi"i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; Sunan al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.juz IV, hlm. 441).¹

¹ Himpunan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/X11/2012

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya rindukan. Bapak Ahmad Fadli yang telah menjadi teladan saya, yang telah sabar menghadapi tingkah laku yang kurang baik sehingga saya menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, terutama Almarhumah Ibu Iswatun Hasanah yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendampingi keluh kesah dari awal mengenal pendidikan sehingga saya tau betapa indahnya hidup ini, terimakasih atas kesabaran serta doa di setiap nafas sehingga mengantarkan saya sampai pada titik ini.
2. Suami tercinta Mohammad Ilham Riskiyanto lelaki yang telah hadir dalam hidup saya namun memberikan kasih sayang yang tulus dan dukungan untuk menghadapi semua masalah dalam perkuliahan, dan anak saya Mohammad Rayyan alfarizqi yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur saya dengan senyumannya serta tingkahnya yang sangat lucu.
3. Keluarga besar Bani Muhammad dan Bani Abdurrahman , terutama mertua saya Bapak Abdul Rohim dan Ibu Hasanah Anggraeni yang sudah saya anggap seperti orang tua sendiri karena telah mendukung saya sampai saat ini
4. Guru-guru tercinta SDN Silo 03. MTS-MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo, guru ngaji ustad Abdul Majib dan untuk seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas.

5. Pramuka IAIN Jember yang telah memberikan wadah hingga saya mengenal banyak relasi sehingga saya banyak pengalaman dari dalam maupun luar kota hingga luar pulau
6. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember yang telah menaungi saya selama menempuh studi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rasulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN
2. Bapak Khamdan Rifa'i, SE., M.SI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM. selaku ketua prodi Perbankan Syariah IAIN Jember sekaligus selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan bimbingan akademik ini.
4. Dosen pembimbing Bapak Daru Anando, SE., M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta karyawan yang telah membantu memberikan arahan dan motivasi.

6. Segenap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dan semua pihak yang turut serta memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Achmad Munif Romly dan semua karyawan BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember,

Penulis

ABSTRAK

Maria Ulfa, Daru Anando, SE., M.Si. 2020 : Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad *Mudharabah* Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirelegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Penelitian ini dilatarbelakangi dalam sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT (*baitul maal wat tamwil*) yang mana dalam menjalankan suatu produknya yaitu dengan menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk, asalkan dalam praktek pemberian hadiah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirelegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yaitu produk MDA (*mudharabah*) berjangka dalam produk tersebut pola bagi hasil yang diberlakukan yaitu dengan mengganti mekanisme bagi hasil dengan cara pemberian hadiah secara langsung.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kabupaten Jember?. 2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian ini adalah : 1. mengetahui bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirelegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan : analisis deskriptif sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

berdasarkan hasil penelitian 1. Dalam Prosedur Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yaitu nasabah harus terdaftar menjadi anggota di BMT dengan membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya dengan membayar biaya administrasi sebesar 5000 rupiah, setoran nominal 500.000 dengan jangka waktu fleksibel :1,3,6,9,12 dan 24 bulan. dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo. 2. Dalam Prakteknya Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirelegi Kabupaten Jember yaitu hadiah diberikan secara langsung tanpa diundi diberikan di awal kesepakatan bukan diberikan setelah selesainya kontrak, karena akad ini merupakan akad tabungan berjangka maka uang nasabah akan kembali secara utuh ketika jatuh tempo dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk hadiah yaitu merupakan bentuk rasa terimakasih BMT kepada nasabah karena telah atas terjalinnya kemitraan yang baik dan saling menguntungkan.

Kata Kunci : Pemberian Hadiah, Akad *Mudharabah*

ABSTRACT

Maria Ulfa, Daru Anando, SE., M.Si. 2020 : The Procedure of Giving Gifts to *Mudharabah* Contract Case Studi at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari, Jember.

This research is motivated by Institution of Sharia Micro Finance *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) where in running product that is by offering or giving gifts as an effort to promote products, provided that in practice the gift giving is an accordance with islamic principles. One of the products contained in the BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari, Jember is MDA (*mudharabah*) futures in the product.

Focus of research in the thesis is 1. What the procedure for awarding gifts at the *mudharabah* contract at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari Jember? 2. How is the practice of giving gifts at the *mudharabah* contract at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari, Jember?. The purpose of this research are : 1. To know the procedure of awarding the *mudharabah* contract was implemented at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari Jember. 2. To know the practice of giving gifts at the *mudharabah* contract at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari, Jember. This research was conducted at BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari, Jember with qualitative research methods, data collection techniques using observation, interviews, and documentation,. The data analysis uses: descriptive analysis while the validity of the data uses source triangulation

Based on the results of the research that: 1. In the procedure of giving gifts in BMT UGT Sidogiri Wirolegi Branch Office in Summersari Jember the customer must be registered as a member in BMT by opening a sharia general savings account which must include a KTP or other identity card by paying an administration fee of 5000 rupiahs, a deposit nominal value of 500.000 with flexible terms: 1,3,6,9,12 and 24 months. Stored funds cannot be collected before maturity . In practice giving gifts at BMT UGT Sidogiri Branch Office in Summersari, Jember prizes are given directly without drawing given at the beginning of the agreement not given after the completion of the contract, because this contract is a term savings contract, the customer's money will return in full when due and for the results given to customers in the form of gifts that is a form of gratitude BMT to customers for having established good and mutually beneficial partnerships.

Keywords : Giving Gift, Mudharabah Contract

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| COVER | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 18 |
| 1. Hadiah | 18 |
| 2. BMT (<i>Baitul Maal wat Tanwil</i>) | 25 |
| 3. <i>Mudharabah</i> | 31 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Subyek Penelitian..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 1. Wawancara | 41 |
| 2. Observasi | 42 |
| 3. Dokumentasi | 43 |
| E. Analisis Data | 44 |
| F. Keabsahan Data..... | 45 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 45 |

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 48 |
| B. Penyajian dan Analisis Data | 78 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 84 |
| 1. Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember | 84 |
| 2. Praktek Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember | 86 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 93 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
|-----------------------------|-----------|



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Mapping Perbedaan Dan Persamaan | 15 |
|---|----|



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|--|----|
| 4.1 | Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember | 52 |
|-----|--|----|



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian dari IAIN Jember
5. Jurnal Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BMT UGT SIDOGIRI Kantor
Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
7. Dokumentasi penelitian
8. Biodata Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembang pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berlabel syariah di Indonesia adalah bukti jika kesadaran masyarakat terhadap pelaku ekonomi berbasis *non-riba* telah menemukan momentumnya. Demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam disebut menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Faktanya tidak hanya demikian, kesadaran telah terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perbankan konvensional kepada nasabah menjadi alasan tersendiri bagi mereka untuk merubah haluan mereka menggunakan jasa layanan lembaga keuangan syariah (LKS).¹

Secara umum yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah². Lembaga keuangan syariah menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat digolongkan menjadi dua, yakni : bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). Selain dua bentuk lembaga keuangan syariah tersebut di atas, terdapat pula lembaga keuangan syariah dalam bentuk lain, yakni *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Kendati belum memiliki dasar hukum tersendiri, akan tetapi karena BMT umumnya

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), 1-2

² *ibid*, 27

didirikan dalam bentuk koperasi maka hingga saat ini UU No 17 Tahun tentang perkopersian menjadi payung hukum sementara bagi BMT.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah *Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)* dan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.³

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan suatu organisasi yang berperan dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang sosial, untuk mengetahui peran BMT dalam bidang sosial akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan dalam bidang bisnis akan terlihat pada definisi *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (*simpanan*) maupun deposito dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sebagai lembaga bisnis BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan. Dengan adanya usaha komersial menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana BMT menggunakan akad *Wadi'ah*, *Mudharabah*

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok : KENCANA, 2009), 469.

dan *Musyarakah*, dan dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT diperoleh dalam bentuk tabungan (*Simpanan*), yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan tersebut dapat berbentuk simpanan *Wadi'ah* maupun simpanan *Mudharabah*.⁴

Seperti halnya perbankan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (*Simpanan*) maupun Deposito dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai.

Sebagai lembaga keuangan mikro, maka dana juga merupakan masalah yang paling utama. Salah satu sumber dana terbesar yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh dari penghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan demikian untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpun dana BMT juga menggunakan (*Value Proposition*) ialah keunggulan yang lebih ditawarkan dalam suatu produk serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*Customer Relationship*). Ini menjelaskan bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *Value Proposition* dan *Customer*

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2002), 7.

Relationship pada salah satu produk penghimpun dana, diantara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian bonus atau hadiah baik secara langsung atau dengan undian .

Hadiah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh individu ataupun kelompok ke pihak lain sebagai rasa terimakasih atau sebagai bentuk penghargaan. Hadiah menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam lembaga keuangan syariah ialah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan hukumnyapun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk asalkan dalam praktek pemberian hadiah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Pemberian hadiah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada produk penghimpun dana sebagai bentuk promosi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, namun tidak semua Lembaga Keuangan Syariah menerapkan sistem pemberian hadiah⁶.

Di Jawa Timur terdapat BMT Usaha Gabungan Terpadu yang di singkat BMT UGT SIDOGIRI yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Robiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dan Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK/HWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli

⁵ Rizky Purnomo, “Konsep Pemberian Hadiah pada akad wadi’ah di Bank Syariah” (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012) (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 3.

⁶ Yunita Putri, “Aplikasi Akad Wadi’ah pada produk Simpanan Wajib Berhadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran” (Skripsi : Universitas Wali Songo Semarang, 2015), 2.

2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang – orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. BMT sebagai perantara keuangan akan sangat membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup melalui menabung dan sebagai salah satu bentuk promosi maka timbul sebuah peluang untuk BMT UGT Sidogiri untuk membuat sebuah produk Simpanan yang salah satunya ialah produk MDA(*mudharabah*) berjangka.

Simpanan MDA berjangka adalah sebuah produk simpanan berjangka milik BMT-UGT Sidogiri Indonesia. Sebagaimana layaknya simpanan berjangka, akad fikih yang digunakan pada produk ini adalah *mudharabah Musytarakah*. Produk simpanan MDA berjangka ini merupakan produk ijtihad baru yang dikonsepsi dan dikreasikan sedemikian rupa hingga menjadi produk unik yang berbeda dari produk simpanan pada umumnya. Keunikan produk ini terletak pada pola bagi hasil yang diberlakukan, yaitu mengganti mekanisme bagi hasil dengan cara pemberian hadiah langsung⁷.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana prosedur serta praktek

⁷ Mohammad Andre Agustianto, “Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :2016)

pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* dan memilih objek penelitian di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi kabupaten jember. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul **“PROSEDUR PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD MUDHARABAH STUDI KASUS DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG WIROLEGI”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Dimana bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian ini disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, serta operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya⁸ :

1. Bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.⁹

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

⁹ *Ibid.*, 45

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat yang besar baik bagi peneliti sendiri ataupun masyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari peneliti ini,¹⁰ yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syariah terutama dalam tabungan akad *Mudharabah*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

a. Kepala perpustakaan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

- 1) Menambah literatur kampus IAIN Jember khususnya jurusan Ekonomi Islam.

¹⁰ Ibid., 45.

2) Bahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang prosedur pemberian hadiah dalam akad *Mudharabah*.

b. Bagi instansi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Lembaga Keuangan Syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember untuk meningkatkan produk simpanan MDA berjangka.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi dan dapat menambah wawasan pada saat masyarakat menabung dananya.

d. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah baik secara teori maupun secara praktek.

1) Penelitian ini dapat memperkaya wawasan pengetahuan peneliti tentang prosedur pemberian hadiah dalam akad *Mudharabah*.

2) Peneliti ini juga dimanfaatkan peneliti dalam memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di IAIN Jember.

E. Definisi Istilah

1. Definisi prosedur

Prosedur merupakan suatu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah, langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan suatu hal, cara melakukan kegiatan yang disusun rapi dan sistematis. Menurut Syamsi prosedur adalah suatu Rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.¹¹

2. Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Dengan saling memberi ikatan persaudaraan akan semakin terjalin dengan kuat. Menurut istilah fiqih sendiri hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa hak ganti rugi yang dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹²

Harta atau barang yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti sebagai suatu penghormatan rasa terima kasih atau bentuk rasa kecintaan rasa kasih sayang. Dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan dan memuliakan.¹³

3. *Mudharabah*

Secara bahasa *Mudharabah* diambil dari kata *Al-Dharb Fi Al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan

¹¹ Ibnu Syamsi, Ibnu, *Sistem dan Prosedur Kerja* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) 16.

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 240.

¹³ Abu Al-Qhasim, *Al-Mufrodah Fii Gharib* (Mesir : Musthofa Al-Babi, 1381), 541.

Amil atau *mudharib* meletakkan didalam *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab almal*). Secara istilah, *Mudharabah* berarti seorang *Malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *Amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad¹⁴.

4. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya¹⁵.

¹⁴ Andi Soemitro, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), hlm. 58.

¹⁵Ibid., 473.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁶

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini merupakan dasar bagi penelitian yang terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi : penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL, memaparkan tentang gambar objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, bab ini membahas tentang penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

¹⁶ Babun Suharto dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2014), 42.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Afifah Mukarromah dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaa Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”, Membahas tentang penerapan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito di BMT Tumang Cabang Delanggu, yang mana perhitungan bagi hasilnya berdasarkan prosentase bukan pada perhitungan bunga, BMT menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, serta BMT Tumang menerapkan pembatasan jangka waktu dengan sanksi *penalty* (denda), apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo, maka BMT Tumang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat di Fatwa DSN MUI dan dari segi *Fiqh*. Jenis *mudharabah* yang digunakan oleh BMT Tumang adalah *mudharabah al-mutlaqah* dimana shahibul mall memberikan keleluasaan penuh pada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan¹⁷.

Maria Ulfah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)” membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah

¹⁷ Afifah Mukarromah, “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu” (Skripsi : IAIN Surakarta, 2018), 98.

discounted di BMT Taruna Sejahtera yang mana hal tersebut berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSN-MI/IV/2000 Tentang Deposito, yakni anggota penabung sebagai *Shahibul Maal* dan pihak BMT sebagai *Mudharib*, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan syariah, dan ada ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Akad *Mudharabah* yang digunakan yaitu *Mudharabah Muthlaqah*, sebab pihak anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Simpanan berkah discounted dengan akad mudharabah ini berasal dari masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT secara sukarela. Pelaksanaan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota penabung diberikan di awal/di muka yang bagi hasil tersebut langsung masuk ke dalam rekening tabungan.¹⁸

Wahidatul Khofiyah dalam skripsi yang berjudul “Prosedur pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumpalsari Kabupaten Jember” yaitu calon nasabah harus terdaftar menjadi anggota nasabah di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumpalsari Kabupaten Jember dengan menyerahkan kartu identitas dan mengisi formulir, setelah formulir diisi lengkap dan sudah dicek oleh pihak BMT kemudian akan diproses dengan memberi nomor anggota, Pembukaan rekening tabungan dikenai biaya administrasi Rp. 10.000, setelah itu nasabah menyerahkan dananya yang mau disimpan, minimal setoran tabungan *Wadi'ah* berhadiah ini

¹⁸ Maria Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)” (Skripsi :UIN Walisongo Semarang, 2017),97.

Rp. 5.000.000, setelah selesai di validasi oleh *teller* maka hadiah akan diberikan kepada nasabah¹⁹.

Khoirun Nisak, “Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan” dalam jurnal ini membahas tentang penerapan fatwa DSN Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT UGT Sidogiri Pasuruan yang secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis, BMT UGT sidogiri hampir menerapkan Fatwa DSN khususnya pada Fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah point larangan menjadikan kebiasaan atau ‘urf dalam mengadakan program hadiah.²⁰

Nur Zyubay Yadhah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan ngoro Kabupaten Jombang”.dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktik pemberian hadiah pada akad wadi’ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang . Praktik pemberian hadiah pada produk Simpanan Berjangka Wadi’ah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, merupakan praktik pemberian hadiah pada nasabah penabung dengan akad yang digunakan yaitu

¹⁹ Wahidatul Khofiyah, “Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah Di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember” (Skripsi : IAIN Jember, 2018),81.

²⁰ Khoirun Nisak, “Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan” (Jurnal : UNAIR Surabaya, 2017), 363

akad *Wadi'ah*. Pada praktik ini, nasabah mendapatkan hadiah yang diberikan oleh pihak BMT, yang mana hadiah tersebut sudah diperjanjikan di awal akad²¹.

Tabel 2.1
Mapping Perbedaan dan Persamaan

| No | Nama Peneliti Dan Judul Peneliti | Fokus Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Afifah Mukarromah (2018) "Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan sistem bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu? 2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i> berjangka di KSPPS BMT Tumang cabang delanggu dengan fatwa DSN-MUI No.03/IV/2000 ? | Membahas tentang penerapan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito di BMT Tumang Cabang Delanggu, yang mana perhitungannya berdasarkan prosentase bukan pada perhitungan bunga, dengan pengumpulan data observasi dan wawancara saja. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji bagaimana prosedur pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi menurut ketentuan perspektif fatwa DSN-MUI dengan pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. | Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data primer dan sekunder, serta bagaimana cara pelaksanaan pemberian hadiah di Bank Syariah |
| 2 | Maria Ulfah (2017) "Tinjauan Hukum Islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksana akad <i>mudharabah</i> pada simpanan | Pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada simpanan berkah <i>discounted</i> di BMT | Sama-sama menggunakan metode penelitian |

²¹Nur Zyubay Yadhah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan ngoro Kabupaten Jombang" (Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 88

| No | Nama Peneliti Dan Judul Peneliti | Fokus Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|--|---|
| | Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)” | berkah discounted pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Mijen Semarang? 2. Bagaimana tujuan hukum islam terhadap pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang? | Taruna Sejahtera berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSN-MI/IV/2000 Tentang Deposito. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang prosedur atau praktek pemberian hadiah dalam Akad <i>Mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi. | deskriptif kualitatif. |
| 3 | Wahidatul Khofiyah (2018) “Prosedur pemberian hadiah pada akad <i>Wadi'ah</i> di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember” | 1. Bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad <i>Wadi'ah</i> di BMT NU JAWA TIMUR Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember? 2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad <i>wadi'ah</i> di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten | Mengkaji tentang prosedur pemberian hadiah akad <i>Wadi'ah</i> di BMT NU Jawa Timur Kec. Sumbersari. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang prosedur atau praktek pemberian hadiah dalam akad <i>mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi. | Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif |

| No | Nama Peneliti Dan Judul Peneliti | Fokus Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|---|--|
| | | Jember? | | |
| 4 | Khoirun Nisak, 2017, “Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada Bmt Ugt Sidogiri Pasuruan” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 2. Bagaimana penerapan fatwa DSN Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT UGT Sidogiri Pasuruan | Mengkaji tentang penerapan fatwa DSN Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang prosedur pemberian hadiah pada akad <i>mudharabah</i> di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi. | Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder |
| 5 | Nur Zyubay Yadhah, 2019, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pemberian hadiah pada akad wadi’ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian hadiah pada Akad wadi’ah di BMT NU Jawa Timur di | Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik pemberian hadiah pada akad <i>Wadi’ah</i> . Sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang prosedur pemberian hadiah pada akad <i>Mudharabah</i> dengan alat analisis perspektif fatwa DSN-MUI | Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang pelaksanaan pemberian hadiah. |

| No | Nama Peneliti Dan Judul Peneliti | Fokus Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ? | | |

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Dengan saling memberi ikatan persaudaraan akan semakin terjalin dengan kuat. Menurut istilah fiqh sendiri hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa hak ganti rugi yang dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

Hadiah dalam Islam merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat, karena itu hadiah merupakan bagian dari pemberian sukarela yang tidak mengikat dari satu pihak ke pihak lain tanpa disertai imbalan.²²

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan

²² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 241.

sebuah hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda yang artinya: “Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai.”²³

b. Syarat dan Rukun Hadiah

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak memanfaatkannya.
- 2) Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki.
- 3) *Ijab qabul*.²⁴

c. Ketentuan Hukum Hadiah

Hukum pemberian hadiah adalah sunnah, adapun hadis dan ayat yang menerangkan tentang pemberian hadiah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُسَبِّحُهَا

Artinya : Dari Aisyah Radiallahu ‘anha berkata : Adalah Rosulullah Sallahu ‘alaihi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya. (HR. Al-bukhari)

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَنَّاظِرَةٌ بِمِزْجِ الْأَمْرِ سَلُونَ

Artinya : Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku akan) menunggu dengan apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. (Qs. An-Naml : 35)

²³ Halimah Tusadiah, *Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying* (jurnal : bandung, 2017), 218

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), 174.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ

بِضَلِّ أَنْتُمْ يَهْدِي سُبُلَكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya : Maka tatkala utusan itu sampai kepada sulaiman, sulaiman berkata : apakah patut kamu menolong aku dengan harta ? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari pada apa yang diberikan kepadamu tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. (Qs. An-Naml : 36)

d. Fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS.

1) Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa Tabungan, Deposito, dan Giro;
- b) Tabungan adalah Simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat -syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c) Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

- d) Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- e) *Wadi 'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
- f) *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
- g) Hadiah (hadiah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
- h) Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
- i) Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara ljab penawaran dengan qabul penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
- j) *Qur 'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan

"pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;

k) *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;

l) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;

m) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (*Al-Amwal Al-Ribawiyahi* dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;

n) *Akl Al-Mal Bi Al-Bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;

o) *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.

2) Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

3) Ketentuan Terkait Hadiah

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.
- i) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

4) Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - (1) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 - (2) berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - (3) menjurus kepada riba terselubung;
- b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan *akl al-mal bit bathi!*.
- c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).²⁵

²⁵ Himpunan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/X11/2012

2. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (*simpanan*) maupun deposito dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sebagai lembaga bisnis BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan. Dengan adanya usaha komersial menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana BMT menggunakan akad *Wadi'ah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dan dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT diperoleh dalam bentuk tabungan (*Simpanan*), yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan tersebut dapat berbentuk simpanan *Wadi'ah* maupun simpanan *Mudharabah*.²⁶

b. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal wat Tamwil*

1) Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal*

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti ditengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai

²⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2002), 7.

penghimpun dan penyalur zakat, infaq, dan shodaqoh, dalam arti bahwa *baitul maal* hanya mempunyai arti “menunggu” kesadaran ummat untuk menyalurkan dana *zakat, infaq, shodaqah* saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan secara langsung kepada mereka-mereka yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghibau, yang kemudian setelah *baitul maal* menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dari prinsip di atas dapat kita ungkapkan bahwa produk inti dari *baitul maal* ialah sebagai berikut :

a) Produk penghimpun dana

Dalam produk penghimpun dana ini, sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, *baitul maal* menerima dan mencari dana berupa *zakat, infaq* dan *shodaqah*, meskipun selain sumber dana tersebut, *baitul maal* juga menerima dana berupa sumbangan, *hibah* ataupun *waqaf* serta dana-dana yang sifatnya sosial.

b) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana-dana *baitul maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari *zakat*, karena dana *zakat* ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-quran

yaitu kepada 8 golongan antara lain : *faqir, miskin, amylin, fisabilillah, mu'allaf, ghorimin, hamba sahaya.* dan *mushafir.* Sedangkan di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan *kafir dhimmi*, yang rela dengan pemerintahan islam)

2) Prinsip dan Produk Inti *Baitul Tamwil*

Baitul tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (*dalam fungsinya sebagai baitul tamwil*), yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *mark-up* dan prinsip *non profit*.

a) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

b) Prinsip Jual Beli dengan *mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen

(yang diberi kuasa), melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungannya yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk prinsip ini adalah *murabahah* dan *ba'i bitsamanil ajil*.

c) Prinsip *non profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai baitul tamwil adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana:

a) Produk Penghimpun Dana.

Yang dimaksud dengan produk penghimpun dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain :

(1) *Al-Wadi'ah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

(2) *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

(3) *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misal tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum *dhu'afa* atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

b) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah :

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70% : 30% atau 65% : 25%).

(2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagai modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dibatalkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

(3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja.²⁷

²⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang : UIN Malang Press, 2009), 35-37.

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

al-mudharabah merupakan akada kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.²⁸

e. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014),172.

- 4) Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shigatnya* dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qobulnya*²⁹.

f. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Adapun dasar hukum akad *Mudharabah* telah dijelaskan didalam Al-quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW :

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”(QS. Al-Maidah : 1)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya, untuk menunaikan amanatnya ia bertaqwa kepada allah dan tuhan nya”(QS. Al-Baqarah : 283)

2) Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : Laksanakanlah amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. (HR. Abu Dawud).³⁰

²⁹ Dias Wahyuningsih, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal” (Skripsi : UIN Walisongo. 2016), 13.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2009), 93.

g. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, BMT bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dan mudharib.

Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan *mudharabah terikat* (*restricted mudharabah*). Dalam praktek perbankan *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu:

a) *mudharabah muqayyadah executing*

BMT sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Akan tetapi, BMT memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut.

b) *mudharabah muqayyadah channeling*

BMT sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Namun, BMT tidak memiliki kewenangan dalam

menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.

2) *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung.

Ketentuan umum dalam produk ialah sebagai berikut :

- a) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat dirimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada nasabah

- c) tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat atau sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank
- d) deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati
- e) ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarkah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi.³¹

h. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. dalam hal

³¹ Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 110-112.

bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna jika ada *mudharib* dan pemilik dana da nada usaha yang dibagihasilkan yaitu ada nisbah da nada ijab qabul. prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka atau deposito.

i. Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana, dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal yang dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai atau bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³²

³² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 110-361.

j. Fitur dan Mekanisme Tabungan *Mudharabah*

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*).
- 2) pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- 3) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi yang disepakati.
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

k. Tujuan Dan Manfaat

- 1) Bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.
- 2) Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam bentuk nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungn *mudharbah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga n menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.³³

³³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta :Rajawali Pers, 2015), 38-39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis harus terjun langsung kelapangan untuk menemukan dan melakukan observasi.³⁴ Penulis langsung ke BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad *Mudharabah*.

Seperti pada buku Muri Yusuf yang berjudul “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*” dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti harus terjun ke dalam situasi sebenarnya, melihat situasinya dan berbaur dalam konteks yang sebenarnya,³⁵ yaitu penelitian yang menggambarkan tentang prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.209 Wirolegi Summersari Jember No telephone 082143151444. Adapun alasan pemilihan lokasi ini didasarkan karena BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia, 2014), 334.

³⁵ *Ibid*, 331.

Wirolegi Kabupaten Jember menerapkan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* serta letak BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember letaknya yang sangat strategis dan sekitar warga di sana yang bekerja sebagai pedagang dan di perkantoran yang tidak menutup kemungkinan warga sekitar menitip dananya di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember dan sebelumnya belum pernah ada yang meneliti di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember tentang judul yang dipakai oleh peneliti.

C. Subjek Penelitian

Dalam karya ilmiah, pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan subyek penelitian bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan.³⁶

Dalam penelitian kualitatif data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis data yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia atau disebut dengan data sekunder dan data primer.³⁷ Data primer yang bersumber dari manusia ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yang berada BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi

³⁶ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 47.

³⁷ Ahmad Tansah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 58.

Kabupaten Jember. Adapun subjek yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. Bapak Ahmad Munif Romly selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
2. Bapak selaku Jauhar Muhtar Kepala Bagian Legal
3. Moh Gufron selaku bagian Kasir I

Kemudian data sekunder yang diperoleh dari non manusia yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku-buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan hadiah tabungan *mudharabah* maupun BMT, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan karyawan BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁸

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2017), 140.

Adapun beberapa informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bapak Ahmad Munif Romly selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
- b. Bapak selaku Jauhar Muhtar Kepala Bagian Legal
- c. Moh Gufron selaku bagian Kasir I

Teknik Penentuan Informan ini digunakan untuk memperoleh data wawancara tentang:

- a. Alur pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- b. Praktek pelaksanaan pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah pengamatan yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.³⁹ Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

³⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 267.

partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut⁴⁰

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang

- a. Letak geografis BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
- b. Gambaran dan kondisi umum kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.⁴¹

Data-data yang diperoleh melalui teknik dokumenter ini adalah sebagai berikut:

- a. Foto Penelitian.
- b. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- c. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- d. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 129.

- e. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- f. Legalitas Hukum BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- g. Denah Lokasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena kemudian dihubungkan dengan teori dan kajian pustaka. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pokok-pokok yang diteliti terkait dengan prosedur pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Verifikasi data, yaitu pembentukan kebenaran suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan.⁴²

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 367.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan balik terhadap keabsahan data yang diperoleh dari data dan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek dan membandingkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Munif Rolmy, Bapak Jauharul Mukhtar, dan Bapak Moh Gufron.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh

⁴³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 330.

peneliti dalam yaitu:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul, penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi . Pemilihan lokasi tersebut disertai alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik lokasi penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yaitu dengan menyerahkan surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Jember Kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember untuk mendapatkan konfirmasi perizinan.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal permulaan penelitian yang dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul meliputi Kepala dan Karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti sebelum terjun ke lapangan pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, interview, dan dokumentar). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan pertanyaan sebagai pegangan sementara, alat perekam dan sebagainya yang bisa digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan informasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.⁴⁴

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis kualitatif deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun dan mempertahankan hasil penelitian.

⁴⁴ Ibid, 127-148.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Masyarakat di daerah Sumpersari mayoritas bekerja sebagai pedagang, petani dan sebagai pegawai. Daerah Sumpersari memang banyak para pedagang-pedagang ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Sumpersari adalah pedagang. Daerah ini adalah Kecamatan yang terletak di ujung timur kecamatan sumpersari yaitu di desa wirolegi dan jalur ini sangat dekat dengan pasar yang berada di Wirolegi Sumpersari sehingga sangat banyak masyarakat yang beroperasi sebagai pedagang.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan yang setiap harinya berpenghasilan dengan laba yang sedikit maupun banyak. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Sumpersari terutama wirolegi membutuhkan Lembaga Keuangan untuk mengatasi masalah mereka, diantaranya mereka membutuhkan Lembaga Keuangan untuk menyimpan pendapatannya yang lebih dengan harapan bisa dapat digunakan untuk kepentingan dimasa depan ataupun mereka membutuhkan modal pinjaman untuk mengembangkan usaha dagangnya.

Kemudian tidak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja sebagai pegawai yang sudah pasti setiap bulannya mendapatkan gaji yang besar perbulan dari perusahaannya. Dengan gaji yang banyak itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga membutuhkan Lembaga Keuangan untuk menyimpan sebagian dananya untuk kebutuhan masa depan anak-anaknya.

Disisi lain target BMT UGT Sidogiri Pusat memiliki target untuk memenuhi kebutuhan umat muslim terutama masyarakat wirolegi maka setiap kecamatan di kabupaten jember harus ada, terkecuali beberapa Kecamatan sengaja tidak ada karena sudah ada BMT *masalah* yang juga berpusat di Sidogiri seperti kecamatan Cumedak, Ledokombo, Sumber Jambe, Sukowono.

Dari latar belakang di atas maka pada tahun 2007 berdirilah BMT UGT Sidogiri wirolegi, dulu tidak ada istilah cabang, istilah cabang baru digunakan pada tahun 2012 yang awal BMT UGT Sidogiri wirolegi menjadi BMT UGT Sidogiri cabang wirolegi kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Awal mula BMT Sidogiri menggunakan istilah korwil dibagi menjadi dua Korwil Barat dan Korwil Timur. Korwil barat ada Kecamatan Bangsal, Puger, Kencong, Umbulsari, Semboro, Tanggul, Batu Urip dan Bangsalsari. Korwil Timur ada Silo, Arjasa, Sumbersari, Kaliwates, Kalisat .⁴⁵

⁴⁵ *Dokumentasi*, Wirolegi, 01 Agustus 2018.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat.

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri
- 2) Menerapkan sistem syariah sesuai dengan standar kitab salaf dan
- 3) Fatwa dewan syariah nasional
- 4) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- 5) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota BMT UGT
- 6) Memperkuat kepedulian anggota terhadap BMT UGT
- 7) Memberikan khidmah terbaik kepada anggota dan umat
- 8) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁴⁶

3. Legalitas Hukum

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/W.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi

⁴⁶ *Dokumentasi, Wirolegi, 01 Agustus 2019.*

sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok Pesantren Sidogiri pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang di nilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 277 unit layanan *Baitul Maal wat Tamwil*. jasa keuangan syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha, untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Shiddq* (Jujur), *Tabligh* (Transparan), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Fathanah* (Profesional).


Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Tanggal Berdiri | : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000 M |
| b. Badan Hukum | : 09/BH/KWK.13/VII/2000 |
| c. SIUP | : 517/099/424/061/2003 |
| d. TDP | : 13.26.2.64.00100 |
| e. NPWP | : 02.082.190.6246.000 |
| f. Alamat | : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Jatim |
| g. Telp./Fax | : (0343) 423521/(0343) 423571 |

h. Email : bt.ugt.pusat@gmail.com⁴⁷

4. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten



Sumber : Diolah dari hasil dokumentasi di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang
Wirolegi Kabupaten Jember.

⁴⁷ <http://bmtugtsidogiri.co.id>

5. Job Description

Berikut ini adalah keterangan berupa *job description* dari struktur BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember :

a. Pimpinan Kepala Cabang

1) Tujuan Jabatan

- a) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan sesuai target.
- b) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penyaluran pembiayaan sesuai target.
- c) Menjaga kestabilan likuiditas cabang dan capem dibawahnya.
- d) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya
- e) Memastikan akuntabilitas pencatatan dicabang dan capem dibawahnya.
- f) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya, *Work Intruction (WI)*, *Key Performance Indocators (KPI)*, dan *Job Descriptions*.
- g) Memastikan tercapainya SHU cabang dan capem dibawahnya sesuai target

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem dibawahnya terlaksana

- (2) Mengontrol kinerja seluruh team sehingga target harian tercapai
- (3) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan
- (5) Melakukan perikatan pembiayaan sesuai ketentuan
- (6) Melakukan kerja sama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota
- (7) Melakukan akad dengan anggota dan serahterima barang agunan
- (8) Melakukan realisasi pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan
- (9) Memastikan kondisi likuiditas di cabang dan capem binaannya terendali

b) Tugas Mingguan

- (1) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan semua kantor dibawahnya tercapai.
- (2) Mengontrol kinerja semua kantor dibawahnya sehingga target mingguan tercapai.
- (3) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Melakukan pendampingan calon jamaah haji untuk pendaftaran calon jamaah bank dan kementerian agama (KEMENAG) kabupaten atau kota setempat.
 - (5) Mengajukan permohonan eksekusi agunan kepada Direktur Bisnis (DB) melalui Kepala Devisi Legal dan Remedial (KDL).
 - (6) Mengajukan permohonan dan melakukan hapus buku atau pemulihan pembiayaan kepada DB melalui KDL.
 - (7) Menerima, mengevaluasi dan menindak lanjut (*follow up*) laporan evaluasi dari semua kantor dibawahnya.
- c) Tugas bulanan
- (1) Memastikan target bulanan pemasran produk simpanan dan pembiayaan semua kantor di bawahnya tercapai.
 - (2) Mengontrol kinerja semua kantor dibawahnya sehingga terget bulanan tercapai.
 - (3) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Memastikan pendaftaran agunan yang akan dilikuidasi ke badan lelang.
 - (5) Mengajukan permohonan dan melakukan pembelian inventaris
 - (6) Melakukan akad dan penerimaan penempatan kantor Aktiva Pasiva (PKAP).

(7) Memonitoring kewajiban angsuran dan pelunasan penempatan kantor Aktiva Pasiva (PKAP).

(8) Mengajukan permohonan penjualan barang inventaris.

(9) Melaksanakan rapat evaluasi bersama kepala bagian dan semua kecapem di bawahnya.

(10) Mengirim laporan evaluasi keuangan dengan tembuasan supervisor.

(11) Mengajukan rencana dan anggaran perawatan barang inventaris.

3) Tanggung jawab

a) Bertanggung jawab memimpin rapat komita pembiayaan

b) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan tabungan

c) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan pembiayaan

d) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan pendapatan dan sisa hasil usaha (SHU)

e) Bertanggung jawab atas kesehatan keuangan

f) Bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya dan

g) Bertanggung jawab terhadap kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem di bawahnya pada sistem yang berjalan : *standard Operating procedures* (SOP), *Work Intructions* (WI), *Key Performance Indication* (KPI), *DAB Job Descriptions* (JD).

b. Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS)

1) Tujuan Jabatan

- a) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan target
- b) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penyaluran pembiayaan sesuai target
- c) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya
- d) Memastikan akuntabilitas pencatatan di cabang dan capem dibawahnya
- e) Memastikan terlaksananya kegiatan pemasaran, tersedianya sarana pemasaran dan pengadaan hadiah (*gift marketing*)
- f) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya pada sistem yang berjalan : *standartoperating procedures* (SOP), *Work intructions* (WI), *Performance Indicators* (KPI), dan *job descriptions* (JD)

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem dibawahnya terlaksana
- (2) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target harian tercapai
- (3) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku

b) Tugas Mingguan

- (1) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan dicabang dan capem dibawahnya
- (2) Menontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target mingguan tercapai
- (3) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Memberikan pendampingan kepada capem yang kurang dalam perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan
- (5) Melakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan AOSP

c) Tugas Bulanan

- (1) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan dicabang dan capem dibawahnya terlaksana
- (2) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target bulanan tercapai
- (3) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan
- (5) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua AOA dan AOSP bawahannya
- (6) Melakukan evaluasi perolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan

3) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab memimpin rapat bersama AOSP
- b) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan tabungan
- c) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan pembiayaan

c. Kepala Bagian Legal dan Remedial (KBL)

1) Tujuan Jabatan

- a) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur
- b) Memastikan pencapaian target NPF tercapai
- c) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh AOP sesuai prosedur
- d) Memastikan kas tunai yang ada di brankas sesuai dengan SIBMT
- e) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan barang agunan
- f) Memastikan pelaksanaan ketentuan audit berjalan sesuai ketentuan
- g) Menjadi wakil pusat yang ada dicabang sebagai penjaga sistem dan pengendali resiko
- h) Memastikan pelaksanaan kas opnam harian Kasir (KSR) berjalan sesuai ketentuan

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Memeriksa, menganalisa, dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah
- (2) Melakukan appraisal agunan
- (3) Menerima laporan dan mendata kerusakan mobil printer
- (4) menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan
- (5) menyerahkan keputusan Komite pembiayaan kepada AOP
- (6) melakukan audit harian
- (7) melakukan Kas opnam brankas bersama AOP

b) Tugas Mingguan

- (1) Mengajukan agunan yang akan dilikuidisasi kepada kepala cabang
- (2) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang
- (3) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidisasi sesuai ketentuan yang berlaku

c) Tugas Bulanan

- (1) Mendaftarkan agunan yang akan dilikuidisasi ke balai lelang
- (2) Melaporkan hasil kinerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

(3) Melakukan rapat evaluasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan AOP

(4) Membuat keputusan permohonan restrukturisasi pembiayaan

(5) Menyerahkan surat keputusan permohonan restrukturisasi kepada KPL

(6) Memeriksa atas pengajuan eksekusi agunan

(7) Menyetorkan hasil penjualan agunan kepada kasir (KSR), jika hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban anggota setor kerekening anggota dan meminta anggota melunasi kekurangan kewajibannya

3) Tanggung Jawab

a) Bertanggung jawab memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tercapai

b) Bertanggung jawab memastikan pencapaian target NPF tercapai

c) Bertanggung jawab memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh AOP sesuai prosedur

d) Bertanggung jawab memastikan kas yang ada di brankas sesuai dengan SIBMT

e) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur

d. Kepala Cabang Pembantu (KCP)

1) Tujuan Jabatan

a) Memastikan tercapainya penghimpunan tabungan sesuai taret

- b) Memastikan tercapainya penyaluran pembiayaan sesuai target
- c) Menjaga kestabilan dan pengendalian likuiditas
- d) Menjaga kualitas pembiayaan
- e) Memastikan akuntabilitas pencatatan
- f) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan pada sistem berjalan: *Standart Operating Procedurs (SOP), Work Intructions (WI), Key Performance Indicators (KPI), dan Job descriptions (JD)*

g) Memastikan trcapny SHU sesuai target

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan
- (2) Melakukan peningkatan agunan pembiayaan sesuai ketentuan
- (3) Melakukan kerja sama pengadaan barang dengan mitr untu melayani keperluan transaksi dengan anggota
- (4) Melakukan akad dengan anggota dan serah terima barang agunan
- (5) Memastikan kas opnam dan bank opnam harian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku

b) Tugas Mingguan

- (1) Melakukan pendampingan calon jamaah haji untuk pendaftaran calon jamaah ke bank dan Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten/Kota setempat

- (2) Mengajukan permohonan eksekusi agunan kepada direktur bisnis melalui KDL
- (3) Mengajukan permohonan dan melakukan penghapus buku pembiayaan kepada DB melalui KDL
- (4) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua karyawan bawahnya
- (5) Mengirim laporan evaluasi ke Kepala Cabang dengan tembusan Keuangan dan Supervisor

c) Tugas Bulanan

- (1) Melakukan pendaftaran agunan yang akan dilikuidisasi ke badan lelang
- (2) Mengajukan permohonan melakukan pembelian inventaris
- (3) Melakukan akad dan penerimaan dana Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP)
- (4) Memonitoring kewajiban angsuran dan pelunasan dana Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP)
- (5) Mengajukan permohonan penjualan barang inventaris
- (6) Mengajukan rencana dan anggaran perawatan barang inventaris
- (7) Mengajukan permohonan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku
- (8) Melakukan permohonan pengajuan pembukaan rekening bank dan melaporkan KDK

3) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab memimpin rapat komite pembiayaan
- b) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan tabungan
- c) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan pembiayaan
- d) Bertanggung jawab atas tercapainya pertumbuhan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU)
- e) Bertanggung jawab atas kesehatan keuangan
- f) Bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya dan beban
- g) Bertanggung jawab terhadap kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan :*Standart Operating Procedures (SOP), Work Intructions (WI), Ket Performance Indicators (KPI), dan Job Descriptions (JD)*

e. Account Officer Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)

1) Tujuan Jabatan

- a) Mencapai target simpanan dan pembiayaan
- b) Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota
- c) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- d) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota diluar kantor
- (2) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon
- (3) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon
- (4) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui
- (5) Menginformasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi
- (6) Melakukan entri, cetak struk serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui mobile printer
- (7) Melakukan entri, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui mobile printer
- (8) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual
- (9) Menyerahkan *copy form* atau slip kepada penabung
- (10) Menerima dan mencatat pembayaran angsuran pembiayaan anggota secara manual

(11) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota

(12) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOA

(13) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan

(14) Membuat rekapitulasi angsuran pembiayaan

(15) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku

b) Tugas Mingguan

(1) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai

(2) Menelpon anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK)

(3) Mengunjungi anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK)

(4) Melaporkan anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL) kepada KPL dan AOP

(5) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku

(6) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL

3) Tanggung Jawab

a) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai

- b) Bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan setoran, penarikan tabungan dan angsuran pembiayaan
 - c) Bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan transaksi
 - d) Bertanggung jawab atas pengamanan dokumen dan arsip transaksi
 - e) Memastikan KPI AOSP tercapai
 - f) Memastikan SOP AOSP berjalan dengan baik
- f. Account Officer Penagih (AOP)
- 1) Tujuan Jabatan
 - a) Memastikan penagih dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur
 - b) Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIBMT dengan berita acara Cash Opname
 - c) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur
 - 2) Tugas
 - a) Tugas Harian
 - (1) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIBMT
 - (2) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut pembiayaan bermasalah
 - (3) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi

b) Tugas Mingguan

- (1) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL
- (2) Menerima laporan dan mendata kerusakan mobil printer
- (3) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL

c) Tugas Bulanan

- (1) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidasi
- (2) Mendaftarkan agunan yang akan dilikuidasi ke balai lelang
- (3) Melakukan kas opnam brankas
- (4) Memeriksa kesesuaian data kas di komputer dengan di brankas
- (5) Membuat dan menandatangani berita acara kas opnam
- (6) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBL
- (7) Melakukan perundingan dengan anggota bermasalah atas rencana restrukturisasi
- (8) Menyerahkan dan melaporkan kepada kepada kantor mengenai anggota bermasalah yang akan direstrukturisasi
- (9) Menginformasikan kepada anggota mengenai keputusan restruktursasi pembiayaan
- (10) Mencatat agunan yang akan dieksekusi dan melakukan appraisal
- (11) Mencatat agunan yang akan dieksekusi melalui balai lelang
- (12) Melaporkan agunan yang akan dieksekusi kepada kepala kantor dan KBL

3) Tanggung jawab

- a) Bertanggung jawab atas pengan pembiayaan bermasalah
- b) Bertanggung jawab atas analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah
- c) Bertanggung jawab atas preoses restrukturisasi pembiayaan
- d) Bertanggung jawab atas proses likuidasi
- e) Bertanggung jawab atas kunci brankas

g. Kasir (KSR)

1) Tujuan Jabatan

- a) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas
- b) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan
- c) Memastikan menjalankan fungsi Kasir dengan efektif dan efisien

2) Tugas

a) Tugas Harian

- (1) Memonitoring penerima tagihan angsuran atau Due Of Account Recieveble (DOAR)
- (2) Memeriksa isi form setoran tunas, penarikan tunai, pemindahan buku, tranfer, angsuran dan penacapaian MDA berjangka
- (3) Menghitung, memeriksa kesesuaian dan keaslian uang setoran
- (4) Mengentri dan validasi transaksi
- (5) Memeriksa kesesuaian identitas penarik tabungan dengan buku tabungan dan form yang telah di isi

- (6) Menghimbau kepada penarik tabungan untuk menghitung kembali uang yang diterima
- (7) Menerima memeriksa rekap hasil transaksi harian mobile printer dari AOSP
- (8) Melakukan kas opnam
- (9) Melakukan verifikasi rekap transaksi harian mobile printer dengan SIBMT
- (10) Melakukan input pembukaan rekening tabungsn umum, tabungan berjangka, dan MDA berjangka
- (11) Melakukan input permohonan pembiayaan, agunan, serta pencairan pembiayaan
- (12) Membuat bukti kuitansi pencairan dan menyerahkan kepada anggota
- (13) Membayar setiap beban operasional dan pembelian inventaris
- (14) Mencatat setiap beban operasional dan pembelian inventaris ke SIBMT sesuai dengan nota pengeluaran
- (15) Melakukan entry master aktiva
- (16) Melakukan bank opnam harian
- (17) Melakukan backup data
- (18) Mencetak laporan keuangan (neraca arus kas, laba rugi, rekap jurnal harian)
- (19) Mengarsipkan dokumen tabungan, slip tabungan, pembiayaan, pembelian inventaris, dan dokumen lainnya.

b) Tugas Mingguan

- (1) Memeriksa persediaan form dan alat tulis kantor
- (2) Memeriksa ketersediaan money detektor
- (3) Merawat dan membersihkan komputer dan elektronik kantor

c) Tugas Bulanan

- (1) Terima buku tabungan manual dan kroscek dengan SIBMT
- (2) Menyerahkan data monitoring buku tabungan Anggota Kepada Kepala
- (3) Membukukan uang hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- (4) Membayarkan hasil penjualan agar agunan terhadap kewajiban anggota dan mengembalikannya

- (5) Membayar kewajiban Bank, biaya kantor pusat dan SHU

d) Tanggung Jawab

- (1) Bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan dan pengeluaran khas
- (2) Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi
- (3) Bertanggung jawab atas pengamanan dokumen dan arsip transaksi
- (4) Bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban bank dan biaya kantor pusat
- (5) Bertanggung KPI Kasir (KSR) tercapai
- (6) Memastikan SOP Kasir (KSR) berjalan dengan baik

(7) Menjaga semua dokumen yang beredar pada kasir (KSR) berjalan sesuai dengan dokumen kontrol yang beredar di Koperasi.⁴⁸

6. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi terletak di Jl. Brigjen Katamso No.209 Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Kaliwing

Selatan : Desa Pringtali

Barat : Desa Sukorejo

Timur : Desa Pakusari⁴⁹

7. Produk-produk di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi

Untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dengan prinsip islam, maka banyak didirikan lembaga keuangan syariah dengan menawarkan beberapa produk jasa keuangan yang beragam, mulai dari simpanan (tabungan), pembiayaan (pinjaman), hingga investasi yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Produk-produk ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa membedakan etnis maupun agama. Berikut ini adalah produk-produk BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kabupaten Jember diantaranya

⁴⁸ Dokumentasi, Wirolegi, 05 Agustus 2019.

⁴⁹ Observasi, Wirolegi, 23 Agustus 2019.

1) Produk Pembiayaan :

a) *UGT GES (Gadai Emas Syariah)*

Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali dan waktu maksimal pembayaran disepakati bersama setiap bulannya.

b) *UGT MUB (Modal Usaha Barokah)*

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

c) *UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)*

Merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti: modal usaha (*Mudharabah* atau *Qardul Hasan*), biaya sekolah/pendidikan (*akad ijarah paralel* atau *Kafalah*), biaya rawat inap rumah sakit (*akad ijarah paralel* atau *Kafalah*), pembelian perabotan rumah tangga (*akad murabahah*), pembelian alat-alat elektronik I (*akad murabahah*), serta melunasi tagihan hutang (*hiwalah*).

d) *UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)*

Merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas dengan jangka waktu pembiayaan

maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun untuk umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB, maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta kendaraan baru dengan uang muka minimal 25%

e) UT PBE (pembelian barang elektronik)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pemberian barang elektronik dengan mudah dan barokah, bisa memiliki barang elektronik sesuai keinginan dengan nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi, jaminan bisa berupa barang yang di ajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah sedangkan DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 10 juta

f) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

2) Produk Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Tabungn umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota dengan ketentuan setoran awal minimal Rp. 10.000, setoran berikutnya minimal Rp. 1000 dengan administrasi pembukaan tabungan Rp.5000

b) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota, tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah mustarakah* dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT. Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinal jamaah haji dengan setoran awal minimal Rp.500.000 dan selanjutnya minimal Rp.100.000, penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

c) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000 setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan, perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri dengan setoran awal minimal

Rp.10.000 setoran berikutnya minimal Rp. 1000. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

e) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah dengan setoran awal minimal Rp. 50.000, setoran berikutnya minimal Rp. 25.000, saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah Qurban minimal Rp. 50.000, perencanaan ibadah Qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan

f) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000, penarikan tabungan hanya boleh dilakukan diakhir tahun pelajaran, pengajuan bea siswa apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata – rata Rp. 5.000.000. pengambilan bea siswa di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil

g) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Setoran minimal Rp. 500.000, jangka waktu yang fleksibel : 1,3, 6, 9, 12, dan 24 bulan. Tabungan

diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT
- (2) Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT
- (3) Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT
- (4) Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT
- (5) Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT
- (6) Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT

Dengan pemberian bagi hasil (hadiah) di awal setelah adanya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan nasabah mendapatkan bagi hasil lebih besar serta kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Persyaratan untuk menjadi nasabah yaitu : mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka dan foto copy identitas diri seperti KTP/SIM.

h) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian, jangka waktu tabungan 36 bulan, nominal tabungan mulai dari Rp. 25 Juta dan berlaku kelipatan sampai dengan Rp. 100 juta santunan rawat inap dan kematian juga berlaku kelipatan, tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak kecuali ada udzur *syar'i*.

3) Layanan Antar Jemput tabungan dan Pembiayaan

Pihak BMT siap menjemput atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan anggota kerumah masing-masing setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan keinginan anggota. Pihak BMT bisa juga menjemput ditempat usaha anggota atau bisa dengan kontak HP Kantor Cabang atau dengan nomer HP karyawan BMT .⁵⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan, dokumentasi, untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian mengacu pada fokus masalah.

1. Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

Dalam pembukaan rekening simpanan *mudharabah* serta dalam pemberian hadiah terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah yang ingin menyimpan dananya di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember, karena tanpa melengkapi kelengkapan persyaratan tersebut karyawan tidak bisa memprosesnya secara langsung.

⁵⁰ *Dokumentasi*, Wirolegi, 03 Agustus 2018.

Berikut ini pemaparan langsung dari Bapak Achmad Munif Romly selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember :

“Alur atau skema prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* yaitu calon nasabah harus menyerahkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan nama Ibu Kandung, selanjutnya mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan *Mudharabah* berjangka dengan setoran minimal Rp. 500.000 dengan waktu yang fleksibel. setelah resmi menjadi anggota dengan syarat dan ketentuan umum yang sudah ditetapkan oleh BMT, maka disini pihak BMT melakukan kesepakatan dengan anggota atau melakukan akad pihak BMT akan memberikan buku tabungan dan perjanjian bahwa dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo”⁵¹

Menurut Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Bidang Legal (KBL) yang berperan aktif dalam pelaksanaan audit berjalan sesuai ketentuan memaparkan sebagai berikut :

“Prosedur dalam simpanan *mudharabah* berhadiah yaitu prosedur serta syarat ketentuannya hampir sama dengan tabungan-tabungan lainnya namun bedanya pada simpanan *mudharabah* nasabah akan mendapatkan hadiah dari BMT dan ada ketentuan umum yang berlaku yaitu ketika nasabah sudah resmi menjadi anggota BMT maka uang nasabah yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo karena produk ini adalah tabungan berjangka maka Setoran minimal Rp. 500.000, jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan.”⁵²

Menurut Bapak Moh. Gufron sebagai Kasir I sebagai berikut :

“Langkah-langkah dalam pemberian hadiah ini, pastinya seorang nasabah harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya terlebih dahulu yaitu nasabah harus terdaftar menjadi anggota di BMT terlebih dahulu dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas

⁵¹ Achmad Munif Romly, *Wawancara*, Wirolegi, 04 Agustus 2019.

⁵² Jauharul Mukhtar, *Wawancara*, Wirolegi, 27 Oktober 2018.

lainnya. karena dalam pemberian hadiah menggunakan akad mudharabah berjangka maka setoran minimal Rp. 500.000, jangka waktu yang fleksibel.”⁵³

Dari penjelasan ketiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pemberian hadiah pada akad simpanan *mudharabah* ini kepada nasabah yaitu nasabah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember. Setelah terdaftar menjadi anggota maka nasabah membuka rekening tabungan umum syariah dengan syarat dan ketentuan umum sebagai berikut :

- 1) Tabungan *Mudharabah* berjangka ialah simpanan yang nilai setorannya tertentu dan berdasarkan waktu yang ditentukan
- 2) Jangka waktu fleksibel :1,3,6,9,12, dan 24 Bulan
- 3) Nominal deposito mulai dari 500.000 dan berlaku kelipatannya
- 4) Tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo atau kesepakatan kontrak

Adapun persyaratannya ialah sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka
- 2) Menyerahkan kartu identitas foto copy identitas diri (KTP/SIM)
- 3) Melakukan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah bahwa dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati antara BMT dan nasabah
- 4) Pemberian hadiah

⁵³ Moh. Gufron, *Wawancara*, Wirolegi, 20 Oktober 2018.

2. **Praktek Pelaksanaan Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember**

Praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* sesuai dengan nama produknya yaitu Tabungan MDA (*Mudharabah*) berjangka yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember merupakan bentuk rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember karena BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember juga bisa memanfaatkan dana yang disimpan nasabah untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah ini BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember memberikannya langsung kepada nasabah..

Berikut ini pemaparan langsung oleh Bapak Achmad Munif Romly selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember sebagai berikut :

“Dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* ini mbak, yaitu setelah nasabah resmi menjadi anggota dan melakukan kesepakatan maka uang yang ditabung oleh nasabah tersebut kita tanyakan kepada nasabah tersebut dalam bagi hasilnya uang yang disimpan dalam simpanan *mudharabah* tersebut mau meminta hadiah apa, hadiah kita berikan diawal sebelum masa kontrak selesai. Bila terjadi kekurangan BMT bertabarru’ menanggung semua kekurangan”

Menurut Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Bidang Legal di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember menjelaskan sebagai berikut :

”Kalau praktek pelaksanaan pemberian hadiah, yaitu hadiah akan diberikan secara langsung kepada nasabah tanpa diundi dan diberikan diawal terjadinya kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah yang telah di sepakati. hadiah diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kesepakatan nasabah dan BMT⁵⁴

Bapak Moh Gufron juga menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau praktek pemberian hadiah disini berbeda dengan bank-bank yang lainnya mbak, karena praktek pemberian disini diberikan kepada nasabah diberikan secara langsung tanpa diundi dan diberikan diawal kesepakatan bukan diberikan di akhir kontrak karena akad ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* kemudian uang yang disimpan tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kegiatan kegiatan produktif oleh BMT.”⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa dalam Prakteknya Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember, Hadiah yang diberikan kepada nasabah diberikan di awal kesepakatan bukan diawal kontrak, hadiah yang diberikan merupakan bagi hasil antara nasabah dan BMT karena akad ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah Al-muthlaqah* yaitu akad dimana nasabah menyertakan modalnya untu BMT dengan nisbah hasil yang sudah disepakati. dimana uang yang disimpan tersebut disalurkan kembali oleh BMT dan dalam kegiatan apa saja dengan akad apapun asal masih dibenarkan oleh *syar’i* . Sedangkan nisbah bagi hasil tersebut diberikan dalam bentuk hadiah kepada nasabah, hal ini juga dikuatkan dari pemaparan tambahan Bapak Munif dan Bapak Jauhar :

⁵⁴ Jauharul Mukhtar, *Wawancara*, Wirolegi, 27 Oktober 2019

⁵⁵ M. Gufron, *Wawancara*, Wirolegi, 20 Oktober 2019.

“Dalam prakteknya di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember hadiah diberikan diawal dalam bentuk barang dan sesuai permintaan nasabah. hadiah diberikan diawal kontrak dengan tidak mengikat agar nasabah loyal terhadap BMT. dengan ketentuan jika bagi hasil kurang dari pembayaran bulanan maka BMT memberikan dana tabarru’ untuk menutupi, jika ada kelebihan maka menjadi hak penuh anggota”.⁵⁶

Berikut pemaparan dari Bapak Jauharul Mukhtar :

“Dalam prakteknya hadiah itu diberikan secara langsung kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah setelah melakukan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. bagi hasil antara BMT dan nasabah itu kami kalkulasi terlebih dahulu bagi hasilnya setelah itu bagi hasil perbulannya kami buat angsuran yang diberikan dalam bentuk hadiah yang diberikan seumpama terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru’ menanggung kekurangannya”⁵⁷

Dari seluruh hasil wawancara para informan dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian hadiah diberikan secara langsung ketika nasabah resmi menjadi anggota dan melakukan kesepakatan antara BMT dan nasabah, kemudian uang tabungan tersebut di akad dengan akad *mudharabah musytarakah* yang mana nasabah sama pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember melakukan kesepakatan bahwa nasabah memberi izin kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan apa saja terserah BMT dan uang yang ditabung bisa diambil sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Jadi dalam prakteknya hadiah diberikan di awal

⁵⁶ Achmad Munif Romly, *Wawancara*, Wirolegi, 04 Agustus 2019.

⁵⁷ Jauharul Mukhtar, *Wawancara*, Wirolegi, 27 Oktober 2019.

kontrak bukan diakhir kontrak *mudharabah* tersebut. Jika terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru' menanggung kekurangannya.

Adapun Keuntungannya ialah sebagai berikut :

- 1) Nasabah akan mendapat hadiah sesuai permintaan
- 2) Setelah jatuh tempo/ketika penarikan dana yang disimpan nasabah kembali utuh.
- 3) Uang yang dititipkan dijamin keamanannya dan akan kembali secara utuh

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad *Mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

1. Prosedur Pemberian Hadiah pada Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Hasil dari wawancara peneliti yang menggunakan triangulasi sumber, yaitu hasil wawancara dari Bapak Achmad Munif Romly, Bapak Jauharul Mukhtar, dan Bapak Moh Gufron bahwa pernyataan dari ketiga informan tersebut hampir sama mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pemberian hadiah. Prosedur pemberian hadiah pada akad

Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember yaitu langkah-langkah dalam pemberian hadiah ini, pastinya seorang nasabah harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya terlebih dahulu yaitu nasabah harus terdaftar menjadi anggota di BMT terlebih dahulu dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya. karena dalam pemberian hadiah menggunakan akad *mudharabah* berjangka maka tabungan nominal nasabah ialah 500.000 dengan jangka waktu fleksibel :1,3,6,9,12m dan 24 bulan. Dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo karena disana sudah ada sertifikat tertulis sesuai dengan perjanjian.

Dalam temuan peneliti tentang prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember terdapat hasil temuan mengenai kesamaan ketentuan dan syarat-syarat pembukaan tabungan *mudharabah* dengan teori Adiwarmanto Karim didalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* bahwa untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada nasabah dan tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat atau sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank⁵⁸

Prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* ini juga terdapat kesesuaian dengan peraturan yang ada pada peraturan Fatwa

⁵⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 110

DSN-MUI No.86/XII/2012 terkait ketentuan terkait hadiah pada Lembaga Keuangan Syariah pada poin keenam bahwa Lembaga Keuangan Syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.⁵⁹

2. Praktek Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Dalam Prakteknya Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember, Hadiah yang diberikan kepada nasabah diberikan di awal kesepakatan bukan diawal kontrak, hadiah yang diberikan merupakan bagi hasil antara nasabah dan BMT karena akad ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* yaitu akad dimana nasabah menyertakan modalnya untuk BMT dengan nisbah hasil yang sudah disepakati. dimana uang yang disimpan tersebut disalurkan kembali oleh BMT dan dalam kegiatan apa saja dengan akad apapun asal masih dibenarkan oleh *syar'i*, dimana dalam melakukan kesepakatan tersebut BMT memberi tahu tata cara pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang disimpan oleh nasabah disalurkan kembali oleh BMT dalam bentuk usaha apa saja atau dalam bentuk investasi apa saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal tersebut sudah sesuai dengan teori Adiwarmanto Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan bahwa

⁵⁹ Himpunan Fatwa DSN-MUI NO.86/XII/2012.

dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna jika ada mudharib dan pemilik dana, usaha yang dibagihasilkan yaitu ada nisbah dan ijab qabul. prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka atau deposito.⁶⁰

Penelitian ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS. Pada Ketentuan Umum point 6 sampai 9 yang berisi Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak, Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS, Janji (wa'd) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang, Perjanjian

⁶⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 108

(akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara ljab penawaran dengan qabul penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya.⁶¹

Dalam praktek pemberian hadiah yang diberikam secara langsung di awal bukan setelah selesainya akad mudharabah dan diberikan dalam bentuk barang oleh BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ini juga terdapat kesamaan dengan peraturan yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan terkait pemberian hadiah pada Simpanan Dana Pihak Ketiga di Lembaga Keuangan Syariah Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang mubah/halal, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus milik Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah, lembaga Keuangan Syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba, dalam hal akad mudharabah, maka hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum

⁶¹Himpunan Fatwa DSN-MUI NO.86/XII/2012.

terjadinya akad mudharabah atau sebelum berakhirnya kontrak *mudharabah*.⁶²

Dalam produk MDA (Mudharabah) berjangka ini adalah akad tabungan dimana nasabah mempercayakan kepada BMT bahwa BMT dapat menjaga dananya secara utuh pihak BMT memberi hadiah tersebut dalam bentuk rasa terimakasih kepada nasabah atas terjalannya kemitraan yang baik dan saling menguntungkan karena telah mempercayakan BMT untuk menjaga uangnya pemberian hadiah sebagai bentuk rasa terimakasih tersebut sudah sesuai dengan teori Rahmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang sebagai bentuk rasa terimakasih sebagai simbol persaudaraan.⁶³

Dalam praktek pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi melalui produk MDA (Mudharabah) berjangka ini mempunyai beberapa manfaat diantaranya ialah nasabah akan mendapat hadiah sesuai permintaan atau bagi nasabah alternative investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk hadiah dan bagi BMT dana yang disimpan dengan jangka waktu tertentu bisa bermanfaat sebagai sumber dana bagi BMT hal ini sesuai dengan teori Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Dana Bank Syariah* manfaat dari diterapkannya dari deposito syariah mudharabah yaitu bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan

⁶² Ibid, hlm 9

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001.) 241

jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah, bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.⁶⁴

Selain itu hal tersebut juga terdapat kesamaan dalam Teori Rizal Yaya dalam bukunya yang berjudul *Akutansi Perbankan Syariah* bahwa *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *Mudharabah musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang dilain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi.⁶⁵

Karena akad ini menggunakan akad *mudharabah* maka dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember sudah sesuai dengan pengertian *mudharabah* yang terdapat dalam teori Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, yaitu *al-mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab⁶⁶.

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 39

⁶⁵ Rizal Yahya, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 110-112.

⁶⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014),172.

Jika terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru' menanggung kekurangannya ini juga sesuai dengan peraturan yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan terkait pemberian hadiah tentang kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.⁶⁷

⁶⁷ Himpunan Fatwa DSN-MUI NO.86/XII/2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Sumbersari Kabupaten Jember yang mana kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Prosedur Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember seorang nasabah harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya terlebih dahulu yaitu nasabah harus terdaftar menjadi anggota di BMT terlebih dahulu dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya. karena dalam pemberian hadiah menggunakan akad *mudharabah* berjangka maka tabungan nominal nasabah ialah 500.000 dengan jangka waktu fleksibel :1,3,6,9,12 dan 24 bulan. dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo karena disana sudah ada sertifikat tertulis sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam Prakteknya Pemberian Hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember yaitu hadiah diberikan secara langsung tanpa diundi diberikan di awal kesepakatan bukan diberikan setelah selesainya kontrak, karena akad ini merupakan akad tabungan berjangka maka uang nasabah akan kembali secara utuh ketika jatuh tempo dan bagi hasil yang

diberikan kepada nasabah dalam bentuk hadiah yaitu merupakan bentuk rasa terimakasih BMT kepada nasabah karena telah atas terjalannya kemitraan yang baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember lebih dalam lagi memperhatikan tata cara pemberian hadiah menurut prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pemberian hadiah pada akad tabungan *mudharabah*.
2. Diharapkan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember lebih memperhatikan keuntungan agar pihak BMT tidak bertabarru' terus menerus.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih luas lagi tentang peraturan-peraturan serta tata cara pemberian hadiah pada akad *mudharabah* menurut tinjauan hukum Ekonomi Islam dan peraturan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Agustianto, Mohammad. 2016. "*Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia*". Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Qhasim, Abu. 1881. *Al-Mufrodad Fii Gharib*. Mesir. Musthofa Al-Babi.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Creswell, W. John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Firda. 2018. *Wawancara*. Sumbersari.
- Ghofur Abdul Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Gufron M. 2019. *Wawancara*. Sumbersari
- Himpunan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta. UII Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Khofiyah Wahidatul. 2018. *Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember*, Skripsi : IAIN Jember.
- Lulail Jamal Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang. UIN Malang Press.
- Moleong, J. Lexi. 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosada Karya.
- _____, J. Lexi. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosada Karya.

- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukarromah Afifah. 2018. *Pengelola Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Berjangka di KPPS BMT Tumang Cabang Delangu*. Skripsi : IAIN Surakarta.
- Mukhtar Jauharul. 2018. *Wawancara*. Sumbersari
- _____. 2019. *Wawancara*. Jember
- Munif Achmad Romli. 2019. *Wawancara*. Sumbersari
- Nisak, Khoirun. 2017. *Fatwa Dsn Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada Bmt Ugt Sidogiri Pasuruan*. Jurnal: UNAIR Surabaya
- Purnomo, Rizki. 2015. *Konsep Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Yunita. 2015. *Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Wajib Berhadiah di BMT-Al Hikmah Unggaran*. Skripsi: Universitas Walisongo Semarang.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah 14*. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok. KENCANA.
- Soemitro Andi. 2019. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana Pradana Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. yogyakarta : EKONESIA.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta CV.
- _____. 2016. *Metodelogi Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R & D)*. Bandung. Alfabeta CV.
- _____. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung. Alfabeta CV.

- Suharto, Babun dkk. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press.
- Syafi'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Tanseh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Teras.
- Ulfah Maria. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus Di MNT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*. Skripsi : UIN Walisono Semarang).
- Wahyuingih, Dias. 2016. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal*. Skripsi : UIN Walisongo.
- Yahya Rizal. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penilitan Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenamedia.
- Zyubay Yadhah, Nur. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di Bmt Nu Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan ngoro Kabupaten Jombang*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya.

<http://bmtugtsidogiri.co.id>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ulfa
Nim : 083 143119
Fakultas : FEBI
Jurusan : Perbankan Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 10 Februari, 2020

Yang menyatakan



Maria Ulfa
NIM. 083143119

PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak Geografis BMT BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
2. Gambaran dan kondisi umum kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
3. Pengamatan secara langsung mengenai praktek pemberian hadiah BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember

2. PEDOMAN INTERVIEW

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
2. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
3. Mekanisme atau prosedur pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
4. Praktek pemberian hadiah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember

3. PEDOMAN DOKUMENTER

1. Foto Penelitian
2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember
3. Denah Lokasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 139 /In.20/7.a/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan Cabang BMT-UGT Sidogiri

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Maria Ulfa
NIM : 083143119
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 082315651095
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, SE, M.Si
NIP : 19750303 200901 1 009
Judul Penelitian : Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah
Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 18 Juli 2019


a.n. Dekan,

Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

JURNAL PENELITIAN
LOKASI PENELITIAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG WIROLEGI
KABUPATEN JEMBER

| No | Hari/Tanggal | Jenis Penelitian | Ttd |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | 20 Juli 2019 | Menyerahkan surat izin penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi |  |
| 2. | 22 Juli 2019 | Menembusi surat izin penelitian |  |
| 3. | 30 Juli 2019 | Melakukan observasi Awal |  |
| 4. | 03 Agustus 2019 | Melakukan wawancara dengan Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi (Bapak Achmad Munif Romly) |  |
| 5. | 27 Oktober 2019 | Melakukan wawancara Kepala Bagian Legal (Jauharul Mukhtar) |  |
| 6. | 20 Oktober 2019 | Melakukan wawancara dengan bagian Kasir Satu (Moh. Gufron) |  |
| 7. | 28 Oktober 2019 | Meminta data perlengkapan penelitian |  |
| 8. | 30 Oktober 2019 | Meminta surat selesai penelitian |  |
| | | |  |

Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri
Cabang Wirolegi



(Achmad Munif Romly)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

Diubah dengan

Badan Hukum : 199/PAD/ML.KUKM.2/II/2015 (17 Februari 2015)



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No : 05 / kop. BMT-UGT / 1 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala cabang KSPS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Wirolegi Kabupaten Jember menerangkan bahwa:

Nama : Maria Ulfa
 NIM : 083143119
 Perguruan Tinggi : IAIN Jember
 Program : S1
 Judul Skripsi : Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad *Mudharabah* Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi

Mahasiswa tersebut diatas, benar – benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri
Cabang Wirolegi



(Achmad Munif Romly)

Wawancara dengan Bapak Moh. Gufron sebagai Kasir I



Wawancara dengan Bapak Achmad Munif Romly selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri
Cabang Wirolegi Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Bidang Legal (KBL) yang berperan aktif dalam pelaksanaan audit



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Maria Ulfa
2. Tempat, Tanggal lahir : Jember,
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dsn. Kebun Langsep,
Desa Silo, Kabupaten Jember, RT/RW :
003/004.
5. Agama : Islam
6. Status : Menikah
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Mahasiswa
8. Kewarganegaraan : WNI
9. No Hp : 082315651095

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Silo 03 (2002-2008)
2. MTs Miftahul Ulum Suren Ledokombo (2008-2011)
3. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo (2011-2014)
4. Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah (2014-2020)

IAIN JEMBER